



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS WAUTEYAOU Alias DOMI;**
2. Tempat lahir : Aikawapuka;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/26 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SP 1 Jalur 2 Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/22/IV/2021/Resnarkoba tanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Bilklovin Nahason Erubun, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS WAOTEYAU Alias DOMI** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana "*Telah Menjual, Menawarkan, Menyerahkan Atau Membagi Bagikan Barang Yang Diketuainya Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang, Sedangkan Sifat Berbahaya Itu Tidak Diberitahukannya*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 125 (seratus dua puluh lima) Plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis sopi.
 - 1 (satu) buah ransel warna coklat.
 - 1 (satu) buah ransel warna biru tua**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DOMINIKUS WAUTEYAOU Alias DOMI** pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 11.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara terdakwa, **telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya**, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa saat baru bangun tidur dirumah diamankan oleh saksi Leonardo Yason Wally dan saksi Joshua Jordani Mahardika (keduanya anggota Satnarkoba Polres Mimika) lalu menanyakan disini ada jual sopi dan kalo ada kamu simpan dimanakah? Karena terdakwa tidak menjawab lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan didalam dan sekitar rumah terdakwa yang akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik yang disimpan terdakwa di dalam rumput – rumput samping kanan halaman rumah terdakwa yang diakui minuman beralkohol jenis sopi tersebut benar milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada konsumen di kabupaten Timika, selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang bukti oleh petugas kepolisian ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika.
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman jenis sopi dari orang tanimbar yang namanya terdakwa tidak tahu pada awal bulan April 2021 dengan cara orang tersebut datang ke rumah terdakwa lalu menawarkan minuman beralkohol jenis sopi untuk terdakwa jual lalu terdakwa menerima 40 (empat puluh) plastik masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi siap jual dengan harga perkantongnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian jika terjual semua maka keuntungan penjualan tersebut dibagi dua.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi berupa plastik bening sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :
- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.
- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura nomor : R-PP.01.01.30A.30A.11.05.21.2191 tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 22,34 % (Dua puluh dua koma tiga puluh empat) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa **DOMINIKUS WAUTEYAOU Alias DOMI** pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 11.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara terdakwa, **melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan**, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa saat baru bangun tidur dirumah diamankan oleh saksi Leonardo Yason Wally dan saksi Joshua Jordani Mahardika (keduanya anggota Satnarkoba Polres Mimika) lalu menanyakan disini ada jual sopi dan kalo ada kamu simpan dimanakah? Karena terdakwa tidak menjawab lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan didalam dan sekitar rumah terdakwa yang akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik yang disimpan terdakwa di dalam rumput – rumput samping kanan halaman rumah terdakwa yang diakui minuman beralkohol jenis sopi tersebut benar milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada konsumen di kabupaten Timika, selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang bukti oleh petugas kepolisian ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika.
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman jenis sopi dari orang tanimbar yang namanya terdakwa tidak tahu pada awal bulan Aprilo 2021 dengan cara orang tersebut datang ke rumah terdakwa lalu menawarkan minuman beralkohol jenis sopi untuk terdakwa jual lalu terdakwa menerima 40 (empat puluh) plastik masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi siap jual dengan harga perkantongnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian jika terjual semua maka keuntungan penjualan tersebut dibagi dua.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi berupa plastik bening sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :
- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.
- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura nomor : R-PP.01.01.30A.30A.11.05.21.2191 tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 22,34 % (Dua puluh dua koma tiga puluh empat) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

Ketiga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DOMINIKUS WAUTEYAOU Alias DOMI** pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 11.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara terdakwa, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa saat baru bangun tidur dirumah diamankan oleh saksi Leonardo Yason Wally dan saksi Joshua Jordani Mahardika (keduanya anggota Satnarkoba Polres Mimika) lalu menanyakan disini ada jual sopi dan kalo ada kamu simpan dimanakah? Karena terdakwa tidak menjawab lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan didalam dan sekitar rumah terdakwa yang akhirnya menemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik yang disimpan terdakwa di dalam rumput – rumput samping kanan halaman rumah terdakwa yang diakui minuman beralkohol jenis sopi tersebut benar milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada konsumen di kabupaten Timika, selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang bukti oleh petugas kepolisian ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika.
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman jenis sopi dari orang tanimbar yang namanya terdakwa tidak tahu pada awal bulan April 2021 dengan cara orang tersebut datang ke rumah terdakwa lalu menawarkan minuman beralkohol jenis sopi untuk terdakwa jual lalu terdakwa menerima 40 (empat puluh) plastik masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi siap jual dengan harga perkantongnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian jika terjual semua maka keuntungan penjualan tersebut dibagi dua.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi berupa plastik bening sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :
- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim



pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.
- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura nomor : R-PP.01.01.30A.30A.11.05.21.2191 tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 22,34 % (Dua puluh dua koma tiga puluh empat) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membesar
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSHUA JORDANI MAHARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Shabara Polres Mimika (Dalmas) sedang melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan SP 1 Jalur 2 ada salah satu warga yang memperjualbelikan minuman jenis sopi selanjutnya pada pukul 10.40 WIT Saksi bersama Saksi Leonardo Yason Wally melakukan patroli menuju ke jalan SP 1 Jalur 2 dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah menjual minuman beralkohol jenis sopi namun tidak di jawab selanjutnya kami memeriksa halaman rumah milik Terdakwa dan menemukan minuman beralkohol jenis sopi serta mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut disimpan di semak-semak halaman belakang rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa jumlah barang bukti berupa minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik;
 - Bahwa menurut Terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut diperjualbelikan kepada konsumen karena ingin mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut perkantong plastik bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut diisi dalam kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut melalui orang warga Tanimbar namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ransel warna coklat dan 1 (satu) buah ransel warna biru merupakan milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan dalam plastik minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki label komposisi maupun kualitas produk dari Balai POM;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. LEONARDO YASON WALLY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Shabara Polres Mimika (Dalmas) sedang melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan SP 1 Jalur 2 ada salah satu warga yang memperjualbelikan minuman jenis sopi selanjutnya pada pukul 10.40 WIT Saksi bersama Saksi Joshua Jordani Mahardika melakukan patroli menuju ke jalan SP 1 Jalur 2 dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah menjual minuman beralkohol jenis sopi namun tidak di jawab selanjutnya kami memeriksa halaman rumah milik Terdakwa dan menemukan minuman beralkohol jenis sopi serta mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut disimpan di semak-semak halaman belakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah barang bukti berupa minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik;
- Bahwa menurut Terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut diperjualbelikan kepada konsumen karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut perkantong plastik bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut diisi dalam kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut melalui orang warga Tanimbar namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ransel warna coklat dan 1 (satu) buah ransel warna biru merupakan milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan dalam plastik minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki label komposisi maupun kualitas produk dari Balai POM;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. STEFANIE EINA, S.TP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan efek samping yang ditimbulkan akibat dari minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa adalah hilang kesadaran, pusing, mual muntah, gangguan hati bahkan kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan proses pembuatan atau produksi Pangan selanjutnya di perjualbelikan atau diperdagangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi syarat dalam memproduksi sebuah pangan yang akan di perdagangkan yang sebagaimana standar yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis sopi tersebut di dalam rumput-rumput samping halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa jumlah barang bukti berupa minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan cara membeli dari orang Tanimbar bernama POLI;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi yang dibeli dari saudara POLI tersebut sudah dalam bentuk takaran kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sejak awal bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 40 (empat puluh) plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli 40 (empat puluh) plastik bening minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut perkantong plastik bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa plastik minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki label komposisi produk dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 125 (seratus dua puluh lima) plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) buah ransel warna coklat;
- 1 (satu) buah ransel warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joshua Jordani Mahardika dan Saksi Leonardo Yason Wally karena telah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan di semak-semak halaman belakang rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah ransel warna coklat dan 1 (satu) buah ransel warna biru merupakan milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia peroleh dari orang Tanimbar bernama POLI;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memasukan ke dalam plastik bening untuk diperjual belikan ke pada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sejak awal bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 40 (empat puluh) plastik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut perkantong plastik bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan dalam plastik minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki label komposisi maupun kualitas produk dari Balai POM;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Stefanie Eina, S.TP menerangkan efek samping yang ditimbulkan akibat dari minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa adalah hilang kesadaran, pusing, mual muntah, gangguan hati bahkan kematian. Selain itu, Ahli menerangkan proses pembuatan atau produksi Pangan selanjutnya di perjualbelikan atau diperdagangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi syarat dalam memproduksi sebuah pangan yang akan di perdagangkan yang sebagaimana standar yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dominikus Wauteyaou Alias Domi,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim



dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: "Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan: "Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan SP 1 jalur 2 Kabupaten Mimika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joshua Jordani Mahardika dan Saksi Leonardo Yason Wally karena telah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol lokal jenis sopi tersebut termasuk pengertian jenis pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pangan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan di semak-semak halaman belakang rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah ransel warna coklat dan 1 (satu) buah ransel warna biru merupakan milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia peroleh dari orang Tanimbar bernama POLI. Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memasukan ke dalam plastik bening untuk diperjual belikan kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sejak awal bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 40 (empat puluh) plastik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut perkantong plastik bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan dalam plastik minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak memiliki label komposisi maupun kualitas produk dari Balai POM;

Menimbang, bahwa Ahli Stefanie Eina, S.TP menerangkan efek samping yang ditimbulkan akibat dari minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa adalah hilang kesadaran, pusing, mual muntah, gangguan hati bahkan kematian. Selain itu, Ahli menerangkan proses pembuatan atau produksi Pangan selanjutnya di perjualbelikan atau diperdagangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tim



syarat dalam memproduksi sebuah pangan yang akan di perdagangkan yang sebagaimana standar yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menyimpan minuman jenis sopi di semak-semak halaman belakang rumah milik Terdakwa untuk kemudian diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat yang membeli termasuk perbuatan peredaran pangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “yang menyelenggarakan kegiatan peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ransel warna coklat dan 1 (satu) buah ransel warna biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS WAUTEYAOU Alias DOMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dan Menjamin Keamanan Pangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 125 (seratus dua puluh lima) plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
 - 1 (satu) buah ransel warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah ransel warna biru tua**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H., M.H.

Panitera

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)